

PERATURAN DAERAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
NOMOR 2 TAHUN 1998

TENTANG

**BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

Menimbang :

- a. bahwa Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah potensial di Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan, telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 17 Tahun 1991 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
- b. bahwa untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, ketentuan Peraturan Daerah Daerah khusus ibukota jakarta Nomor 17 Tahun 1991 sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b, perlu menetapkan kembali ketentuan tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan antar Negara dengan Daerah-Daerah yang Berhak Mengurus Rumah Tangganya sendiri (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 77, Tambahan Negara Nomor 1442);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 28, Tambahan Negara Tahun 3037);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1990 tentang Susunan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3430);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalanan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1957 tentang Penyerahan Pajak Negara Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 10 Tambahan Negara Nomor 1155)

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1997 tentang Kriteria Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan dan Tata Cara Pembukuan ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Wajib Pajak Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 176 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
18. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 9 Tahun 1995 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta

## MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERATURAN DAERAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG BEA  
BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

### BAB 1 KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- e. Kantor kas Daerah adalah Kantor Kas Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- f. Bank adalah Bank Pembangunan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Bank DKI atau Bank lain yang ditunjuk;
- g. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi,

- yayasan atau organisasi sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- h. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan beroda dua atau lebih beserta gendengnya yang digunakan di jalan umum, dan digerakan peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, tidak termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar;
  - i. Bea balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKBN adalah pajak yang dipungut oleh Daerah atas penyerahan kendaraan bermotor dalam hak milik;
  - j. Penyerahan kendaraan bermotor adalah peyerahaan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah termasuk hibah wasiat dan hadiah warisan, atau pemasukan badan usaha;
  - k. Surat Pendaftaran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyerahan kendaraan bermotor sebagai dasar perhitungan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang terutang menurut peraturan Daerah ini;
  - l. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPPD, adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyeteroran yang terutang di Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Gubernur Daerah;
  - m. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak terutang;
  - n. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak yang terutang, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar;
  - o. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan;
  - p. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak terutang atau tidak seharusnya terutang;
  - q. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disebut SKPDN adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
  - r. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
  - s. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan untuk pembetulan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Daerah ini yang terdapat dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau STPD;
  - t. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau terhadap pemotongan atau pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak;
  - u. Putusan Banding adalah Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak atas Banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang dilakukan Wajib Pajak;
  - v. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengelolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini;
  - w. Tahun pembuatan adalah tahun perakitan;
  - x. Nilai Jual adalah nilai jual Kendaraan Bermotor yang berlaku .

**BAB II**  
**NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK**

**Pasal 2**

Dengan nama BBNKB dipungut pajak atas kendaraan bermotor.

**Pasal 3**

1. Obyek Pajak BBNKB adalah penyerahan kendaraan bermotor.
2. Termasuk penyerahan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah:
  - a. Pemasukan kendaraan bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Daerah Khusus Ibukota Jakarta kecuali:
    1. untuk dipakai sendiri oleh yang bersangkutan;
    2. untuk diperdagangkan;
    3. untuk dikeluarkan lagi dari wilayah pabean Indonesia;
    4. diigunakan untuk pameran, penelitian, contoh dan kegiatan olahraga bertaraf internasional.
  - b. Penguasaan kendaraan bermotor yang melebihi 12 (dua belas) bulan kecuali penguasaan kendaraan bermotor karena perjanjian sewa dan leasing.

**Pasal 4**

Dikecualikan sebagai objek Pajak BBNKB sebagaimana dimaksud pada pasal 3 adalah penyerahan kendaraan bermotor kepada :

- a. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- b. Kedutaan, Konsulat, Perwakilan Asing dan Lembaga-Lembaga Internasional dengan asas timbal balik sebagaimana berlaku untuk Pajak Negara;
- c. Tenaga ahli asing yang diperbantukan kepada Pemerintah Republik Indonesia yang bersumber dananya berasal dari bantuan hibah.

**Pasal 5**

1. Subyek Pajak BBNKB adalah Orang Pribadi atau Badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor.
2. Wajib Pajak BBNKB adalah Orang Pribadi atau Badan yang menerima penyerahan kendaraan Bermotor.
3. Yang bertanggung jawab atas pembayaran BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini adalah :
  - a. untuk Orang Pribadi atau orang yang bersangkutan, kuasanya atau ahli warisnya;

- b. untuk Badan adalah pengurus atau kuasanya.
4. Dalam hal Wajib Pajak, Orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor tidak membayar BBNKB terutang baik sebagian maupun seluruhnya, kuasa atau ahli waris atau pengurus bertanggung jawab renteng atas pelunasan BBNKB tersebut .

### **BAB III** **DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA** **PERHITUNGAN PAJAK**

#### **Pasal 6**

1. Dasar pengenaan BBNKB adalah Nilai Jual Kendaraan bermotor yang ditetapkan Gubernur Kepala Daerah dengan berpedoman kepada Menteri Dalam Negeri.
2. Terhadap kendaraan bermotor yang belum ditetapkan nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Gubernur Kepala Daerah Menetapkan nilai jual kendaraan bermotor tersebut dan memberitahukan kepada Menteri Dalam Negeri.

#### **Pasal 7**

Tarif BBNKB adalah :

- a. untuk penyerahan pertama sebesar 10% (sepuluh persen);
- b. untuk penyerahan kedua dan selanjutnya sebesar 1% (satu persen);
- c. untuk penyerahan karena warisan ditetapkan sebesar 0,1% (satu persepuluh persen).

#### **Pasal 8**

Besarnya BBNKB terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 dengan dasar pengenaan BBNKB sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1).

### **BAB IV** **WILAYAH PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 9**

Wilayah pemungutan BBNKB adalah wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

### **BAB V** **MASA PAJAK DAN SAAT TERUTANG PAJAK**

#### **Pasal 12**

Masa Pajak adalah Jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu sejak penyerahan kendaraan bermotor pertama ke penyerahan berikutnya.

#### **Pasal 11**

BBNKB terutang pada saat terjadi penyerahan kendaraan bermotor atau penerbitan SKPD.

## **BAB VI** **SURAT PEMBERITAHAUAN**

### **Pasal 12**

1. Orang Pribadi atau badan atau ahli waris yang menerima penyerahan kendaraan bermotor wajib memberitahukan kepada Gubernur Kepala Daerah dan wajib mengisi SPTPD selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung dari saat menerima kendaraan bermotor.
2. Apabila terjadi pemindahan kendaraan dari Daerah lain ke Daerah Khusus Ibukota Jakarta, maka Wajib Pajak yang bersangkutan harus memperlihatkan bukti permohonan di Daerah asalnya.
3. Orang Pribadi atau badan yang menyerahkan kendaraan bermotor wajib melaporkan kepada Gubernur Kepala Daerah atas terjadinya penyerahan hak milik tersebut selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penyerahan kendaraan bermotor.
4. SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib pajak atau kuasanya.

### **Pasal 13**

SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) sekurang-kurangnya harus memuat :

- a. nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK) alamat lengkap dan kode wilayah dan menyerahkan serata menerima penyerahan;
- b. tanggal penyerahan;
- c. jenis, merek, isi cylinder tenaga kuda (HP), tahun pembuatan, warna, nomor rangka, dan nomor mesin ;
- d. Dasar penyerahan;
- e. Harga penjualan;

## **BAB VII** **PEMERIKSAAN**

### **Pasal 14**

1. Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan Peraturan Daerah ini.
2. Wajib pajak yang diperiksa, wajib:
  - a. memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar dokumen lain yang berhubungan dengan oyek pajak terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.

3. Tata cara pemeriksaan BBNKB ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

## **BAB VIII** **KETETAPAN PAJAK**

### **Pasal 15**

1. Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) Pajak ditetapkan dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
2. Bentuk, isi, kualitas dan ukuran SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

### **Pasal 16**

Setiap kendaraan bermotor yang mengalami perubahan bentuk atas penggantian mesin wajib melaporkan dan mengisi SPTPD dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah selesai perubahan bentuk atau ganti mesin.

### **Pasal 17**

1. Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Gubernur Kepala Daerah menerbitkan :
  - a. SKPDKB dalam hal :
    1. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
    2. apabila SPTPD tidak disampaikan kepada Gubernur Kepala Daerah dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis;
    3. apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
  - b. SKPDKBT apabila ditemukan data baru dan atau data semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak terutang.
  - c. SKPDN apabila jumlah pajak terutang yang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
2. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan 2 dikenakan sanksi administrasi berupa sebesar 2% (dua persen) sebulan terhitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
3. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administrasi berupa kenikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

**8**

4. Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan diri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
5. Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutang pajak.

**Pasal 18**

1. Gubernur Kepala Daerah dapat menerbitkan STPD apabila :
  - a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
  - b. Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung;
  - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
2. Jumlah kekurangan pajak terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditambah dengan sanksi administrasi dengan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
3. SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan, ditagih melalui STPD ;
4. Bentuk, isi dan tata cara penyampaian STPD ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

**Pasal 19**

Bentuk, isi, dan tata cara penerbit, dan penyampaian Nota Pajak (Notice), SPPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, dan STPDN ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

**BAB IX**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN PEMBAYARAN**  
**DAN PENAGIHAN**

**Pasal 20**

Pemungutan BBNKB tidak dapat diborongkan.

**Pasal 21**

1. Nota Pajak (Notice) atau SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Keberatan dan Keputusan Banding yang menyebabkan jumlah BBNKB yang harus dibayar bertambah harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal di terbitkan.
2. Pembayaran dilakukan di Kantor Kas Daerah atau Bank atau tempat lain yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

3. Gubernur Kepala Daerah atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur dan menunda pembayaran BBNKB dengan dikenakan bunga 2% (dua Persen) sebulan.
4. Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran BBNKB ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

#### Pasal 22

1. Pajak terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya, dapat ditagih dengan Surat Paksa.
2. Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB X KEBERATAN BANDING

#### Pasal 23

1. Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas suatu :
  - a. SKPD;
  - b. SKPDKB;
  - c. SKPDKBT;
  - d. SKPDLB;
  - e. SKPDN;
2. Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas dan menyebutkan jumlah pajak terutang menurut perhitungan Wajib Pajak.
3. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas ketetapan pajak secara jabatan, Wajib Pajak harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut.
4. Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
5. Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) pasal ini tidak di anggap sebagai Surat Keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
6. Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 24

1. Gubernur Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.

**10**

2. Keputusan Gubernur Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau besarnya pajak yang terutang.
3. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini telah lewat dan Gubernur kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap di kabulkan.

**Pasal 25**

1. Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak terhadap Keputusan mengenai keberatannya yang di tetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.
2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dan jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan tersebut.
3. Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan pembayaran penagihan pajak.

**Pasal 26**

Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak di kembalikan dengan di tambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

**BAB XI**  
**PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

**Pasal 27**

1. Atas kelebihan pembayaran BBNKB, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur Kepala Daerah, secara tertulis dan sekurang-kurangnya menyebutkan :
  - a. nama dan alamat Wajib Pajak ;
  - b. masa pajak;
  - c. besarnya kelebihan pembayaran pajak ;
  - d. alasan yang jelas.
2. Gubernur Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus memberi keputusan.
3. Apabila jangka waktu paling lama dimaksud pada ayat (2) pasal ini telah dilampaui dan Gubernur Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran BBNKB dianggap di kabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
4. Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak dan retribusi kelebihan pembayaran BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, langsung diperhitungkan untuk dilunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.

**11**

5. Pengembalian kelebihan pembayaran BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPLDB.
6. Apabila pengembalian kelebihan pembayaran BBNKB dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Gubernur Kepala Daerah memberikan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Pembayaran BBNKB.
7. Persyaratan dan tata cara pengembalian kelebihan pembayaran BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

**BAB XII**  
**KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN**

**Pasal 28**

1. Gubernur Kepala Daerah dapat memberikan keringanan atau pengurangan BBNKB terutang setinggi-tingginya 50% (lima puluh persen)
2. Pemberian keringanan atau pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini hanya diberikan untuk penyerahan pertama.
3. Tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan BBNKB ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

**Pasal 29**

Kendaraan bermotor yang dipergunakan sebagai ambulans dan atau mobil jenazah, pemadam kebakaran dapat diberikan pembebasan dapat diberikan BBNKB sebagian atau seluruhnya yang ditetapkan oleh gubernur kepala daerah.

**BAB XIII**  
**TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN**  
**PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 30**

1. Gubernur Kepala Daerah karena jabatan atau atas permohonan Wajib pajak dapat :
  - a. membetulkan SKPD atau STPD dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah ;
  - b. membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang tidak benar ;
  - c. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikarenakan kekhilafan Kewajiban Pajak atau bukan karena kesalahannya.
2. Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan dan pengurangan sanksi administrasi atas SKPD atau STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.

3. Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini diterima, sudah harus memberikan keputusan.
4. Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini Gubernur Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.
5. Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

#### **BAB XIV** **KEDALUWARSA PENAGIHAN**

##### **Pasal 31**

1. Hak untuk melakukan penagihan BBNKB, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana berdasarkan Peraturan Daerah ini.
2. Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertangguh apabila :
  - a. diterbitkan surat teguran dan surat paksa, atau;
  - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

#### **BAB XV** **PENGHAPUSAN PIUTANG**

##### **Pasal 32**

1. Piutang BBNKB yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dapat dilakukan penghapusan.
2. Penghapusan piutang BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilaksanakan berdasarkan permohonan penghapusan dari piutang dari Dinas Pendapatan Daerah.
3. Permohonan penghapusan piutang BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini sekurang-kurangnya harus memuat:
  - a. nama dan alamat wajib pajak;
  - b. jumlah piutang pajak;
  - c. tahun pajak.
4. permohonan penghapusan piutang BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, dengan melampirkan :
  - a. bukti salinan/tindasan SKPD;
  - b. Surat Keterangan dari Kepala Dinas Pendapatan Daerah bahwa piutang pajak tersebut tidak dapat ditagih lagi;
  - c. Daftar piutang pajak yang tidak tertagih lagi.

5. Berdasarkan permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, Gubernur Kepala Daerah menetapkan penghapusan piutang pajak dengan terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari suatu Tim yang dibentuk oleh Gubernur Kepala Daerah.
6. Pelaksanaan lebih lanjut penghapusan piutang pajak ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

## **BAB XVI** **KETENTUANKHUSUS**

### **Pasal 33**

1. Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain yang tidak berhak, segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatannya atau pekerjaannya untuk menjalankan Peraturan Daerah ini, kecuali sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan.
2. Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berlaku juga terhadap ahli-ahli yang ditunjuk oleh Gubernur Kepala Daerah untuk membantu dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini, kecuali sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan.
3. Untuk kepentingan Daerah, Gubernur Kepala Daerah berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini supaya memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
4. Untuk kepentingan pemeriksaan di Pengadilan dalam perkara pidana atau perdata atas permintaan Hakim sesuai dengan Hukum acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Gubernur Kepala Daerah dapat memberikan izin tertulis untuk meminta kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dengan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, buku tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
5. Permintaan Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini harus menyebutkan nama terdakwa atau nama tergugat keterangan yang diminta serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta tersebut.

## **BAB XVII** **PENGAWASAN**

### **Pasal 34**

1. Pengawasan atas pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Daerah atau Pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
2. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk berwenang:
  - a. memeriksa SKPD dan tanda pelunasan BBNKB;
  - b. memasuki semua tempat penyimpanan kendaraan bermotor untuk memeriksa dan meneliti kendaraan bermotor apabila diperlukan.

- c. Meminta bantuan alat kekuasaan Negara untuk memeriksa tempat penyimpanan kendaraan bermotor apabila diperlukan.
3. Pemilik, pengurus, pengemudi dan pemakai tempat-tempat penyimpanan kendaraan bermotor wajib mengizinkan petugas dan memberikan keterangan yang dianggap perlu oleh petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini.

## **BAB XVIII** **KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 35**

1. Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampikan SPPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat di Pidana dengan Pidana Kurungan 1 (satu) tahun dan denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.
2. Wajib Pajak yang sengaja tidak menyampaikan SPPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat di pidana dengan pidanan penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.
3. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini tidak dituntut melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan.

## **BAB XIX** **PENYIDIKAN**

### **Pasal 36**

1. Pejabat Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah diberi wewenang khusus sebagai penyidik atau melakukan penyidikan tindak pidana Peraturan Daerah ini.
2. Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai Orang Pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan adanya tindak pidana;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari Orang Pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan adanya tindak pidana;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan para ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;

- g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau sanksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;
3. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum. Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

## **BAB XX** **KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 37**

- 1. Terhadap BNKB yang telah ditetapkan sebelum peraturan Daerah ini berlaku dan belum dibayar, besarnya pajak yang terutang didasarkan pada ketentuan Peraturan Daerah-Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 17 Tahun 1991 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- 2. Terhadap masa pendaftaran kendaraan bermotor yang telah berakhir sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan didaftarkan pada saat atau sesudah Peraturan Daerah ini berlaku, maka dikenakan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

## **BAB XXI** **KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 38**

Hal-hal yang merupakan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah .

### **Pasal 39**

- 1. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 17 Tahun 1991 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dinyatakan tidak berlaku lagi.
- 2. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 17 Februari 1998

**GUBERNUR KEPALA DAERAH  
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**SUTIYOSO**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
KETUA**

**H. EDY WALUYO, S. IP**

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri  
Dengan surat keputusan nomor 937.024.31-84  
Tanggal 9 Juli 1998  
Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Khusus Ibukota Jakarta Nomor 14  
Tahun 1998 Seri A Nomor 2  
Tanggal 14 Agustus 1998

**SEKERTARIS WILAYAH/DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,**

**IR. FAUZI BOWO  
NIP. 47044314**

**PENJELASAN**

**ATAS**

**PERATURAN DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 2 TAHUN 1998**

17  
TENTANG

**BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR**

**I. PENJELASAN UMUM**

Peraturan Daerah ini merupakan pengaturan kembali dan sebagai pengganti Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 1991 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 1992 Seri A Nomor 2).

Pengaturan kembali pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam Peraturan Daerah ini selain dimaksud untuk meningkatkan pendapatan Daerah dari sektor Pajak Daerah khususnya Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang salah satu merupakan satu sumber Pendapatan Daerah yang cukup potensial untuk pembiayaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan juga menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah antara lain :

1. memperluas objek pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yaitu penguasaan kendaraan bermotor yang melebihi 12 (dua belas) bulan berturut-turut termasuk dalam pengertian penyerahan kendaraan bermotor.
2. menurunkan tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor antara terhadap penyerahan kedua yang semula tarifnya ditetapkan 2,5% menjadi 1%.
3. memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor secara proposional sesuai dengan tingkat kebutuhan baik dari segi penggunaan kendaraan bermotor maupun penyerahannya.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dan untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, maka Peraturan Daerah ini mengatur antara lain penetapan tarif Bea Balik Nama kendaraan Bermotor, dasar pengenaan Bea Balik Nama kendaraan Bermotor serta subyek dan obyek Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku dalam penyelenggaraan pemungutan Pajak Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 518 Tahun 1997 tersebut diatas.

**II. PEJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 s.d 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 huruf a :

Tidak termasuk pengecualian disini adalah penyerahan kendaraan bermotor kepada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah.

huruf b :

Pengecualian pengenaan BBNKB bagi Perwakilan Asing dan Lembaga-Lembaga Internasional berdasarkan Menteri Keuangan.

huruf c : Cukup jelas.

Pasal 5 dan 6 : Cukup jelas.

Pasal 7 :

Yang dimaksud dengan penyerahan pertama adalah penyerahan kendaraan bermotor yang belum pernah dibayar BBNKBnya

Pasal 8 s.d 13 : Cukup jelas.

Pasal 14 ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) :

Termasuk dalam pengertian dokumen yang menjadi dasarnya faktur atau kwitansi jual beli kendaraan bermotor.

ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 15 s.d 22 : Cukup jelas.

Pasal 23 ayat (1) s.d (3) : Cukup jelas.

ayat (4) :

Yang dimaksud keadaan diluar kekuasaanya adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak/kekuasaanya Wajib Pajak, misalnya karena Wajib Pajak sakit yang sedemikian rupa dibuktikan dengan surat keterangan dokter atau terkena bencana alam.

ayat (5) dan (6) : Cukup jelas.

Pasal 24 s.d 28 : Cukup jelas.

Pasal 29 :

Termasuk pengertian Kendaraan Bermotor pemadam kebakaran disini adalah kendaraan bermotor pemadam kebakaran yang dimiliki swasta dan digunakan untuk kepentingan umum.

Pasal 30 : Cukup jelas.

Pasal 31 ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) huruf a :

Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa, Kedaluwarsa penagihan dihitung sejak Tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.

huruf b :

Yang dimaksud dengan pengakuan utang pajak secara langsung adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah. Yang dimaksud dengan pengakuan utang pajak secara tidak langsung adalah Wajib Pajak tidak secara nyata-nyata langsung menyatakan bahwa ia mengakui mempunyai utang pajak kepada Pemerintah Daerah.

Contoh :

- Wajib Pajak mengajukan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran.
- Wajib Pajak mengajukan permohonan keberatan.

Pasal 32 s.d 34 : Cukup jelas.

Pasal 35 ayat (1) dan (2) : Cukup jelas.

ayat (3) :

Ketentuan dalam ayat ini dimaksud guna memberikan suatu kepastian hukum bagi wajib pajak, penuntut umum, dan hakim.

Pasal 36 s.d 39 : Cukup jelas.